



SKRIPSI

**JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

*CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN
CITIZENS ABROAD IN ORGANIZING ELECTIONS PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT 2014*

DITA MIRADANI
NIM. 130710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

*CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN
CITIZENS ABROAD IN ORGANIZING ELECTIONS PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT 2014*

DITA MIRADANI
NIM. 130710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

MOTTO

“Ketahuilah bahwa kesulitan itu akan membuka pendengaran dan penglihatan,
menghidupkan hati, mendewasakan jiwa, mengingatkan hamba dan menambah
pahala”¹

Al – Qur’an Surah Az – Zariyat ayat 49




¹ Riyadhus Shalihin Emka, La Tahzan for Muslimah, Araska, Cetakan I, Yogyakarta, Februari 2016, hal:75

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yakni, ayahanda (Agus Subagianto) dan Ibunda (Nurhayani) yang telah mencurahkan hidupnya demi kebahagiaan saya serta yang selalu mendukung semua keinginan saya;
2. Guru-guru saya sejak dari Taman Kanak-kanak (TK Pertiwi), Sekolah Dasar (SD Negeri Kepatihan 06), Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 2 Jember), Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 02 Jember), serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan kepada saya;
3. Almamater tercinta Universitas Jember.



PERSYARATAN GELAR

**JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

*CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF POLITICAL RIGHTS OF INDONESIAN
CITIZENS ABROAD IN ORGANIZING ELECTIONS PRESIDENT AND VICE
PRESIDENT 2014*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DITA MIRADANI
NIM. 130710101052

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP.195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP.198206232005011002

PENGESAHAN

**JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA
INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

Oleh :

DITA MIRADANI
NIM. 130710101052

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003
Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S. H.,
M.H.
NIP. 198206232005011002

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003
PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 03

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

ANGGOTA PENGUJI :

1. Dr. Jayus, S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

:

2. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 19820623200501102

:

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DITA MIRADANI

Nim : 130710101052

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul: **Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014**; adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 November 2017

Yang menyatakan,

DITA MIRADANI
NIM. 130710101052

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah – Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul JAMINAN KONSTITUSIONAL HAK POLITIK WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota, yang selalu sabar dan perhatian dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Ketua Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penyusunan penulisan skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memotivasi penulis untuk menyempurnakan penyusunan penulisan skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;

6. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Dr. Aris Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan motivasi dalam menuntut ilmu;
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang terhormat, seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas semua ilmu dan pengetahuan, serta bantuan selama perkuliahan;
11. Kedua orang saya yakni, Bapak Agus Subagianto dan Ibu Nurhayani atas doa restu, cinta, kasih sayang, kesabaran, dukungan, serta semua pengorbanan selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk meraih gelar Sarjana Hukum ;
12. Kepada kakaku, Devi Hanurani yang telah mendoakan, mengingatkan, mendukung, serta setia menemani selama penulis mengerjakan skripsi ;
13. Kepada teman – teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jember, Ester Dwiwirakristi Paulina, Siti Hotimatul, Gamma Ainul Haqqe, Eudia Sihite, Indramayu dan teman – teman yang lainnya atas bantuan dan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar ;
14. Kepada Sahabat tercinta, Rensi Yulia Rosdiyanti dan Miftahul Mujab yang selalu menemani, memberi semangat dan memotivasi selama penulis mengerjakan skripsi ;
15. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.

Semoga doa, semangat, motivasi, perhatian, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang baik dan berkah dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 06 November 2017

Penulis

RINGKASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. HAM yang diatur dalam konstitusi mengatur mengenai hak dipilih dan memilih (Hak Politik), Hak rakyat yang diatur dalam konstitusi menandakan bahwa rakyat ikut andil dalam pelaksanaan perpolitikan di Indonesia. Dalam sistem perpolitikan, rakyat mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hak politik yakni hak dipilih dan memilih. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat berperan penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, sehingga terpilih atau tidaknya menjadi presiden dan wakil presiden ditentukan oleh rakyat Indonesia. Dalam Pilpres, yang berhak untuk memilih adalah warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Dalam pelaksanaan Pilpres 2014 di luar negeri belum berjalan optimal karena banyaknya warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak dapat memilih disebabkan karena ketidaksiapan, ketidaksiagaan penyelenggara pemilu, pembatasan waktu, ketiadaan syarat pemahaman terhadap Pemilu dan ketiadaan kewajiban untuk mengadakan pembinaan oleh KPU terhadap PPLN dan KPPSLN mengakibatkan terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan salah satu contoh yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pilpres di Hongkong.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimanakah penerapan jaminan konstitusional hak politik Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dan *Kedua*, bagaimanakah meningkatkan partisipasi keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu tipe yuridis-normatif, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (non hukum). Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan adalah *pertama*, Penerapan jaminan konstitusional dalam penyelenggaraan Pilpres

2014 di Luar Negeri telah dijamin dalam konstitusi dan UU Pilpres, akan tetapi masih banyak warga negara Indonesia di Luar Negeri yang belum mendapatkan hak pilihnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan terjadi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilres 2014 di Luar Negeri diantaranya : permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap yang ganda dan banyaknya WNI yang tidak terdaftar dalam DPT, masih kurangnya kegiatan kampanye di luar negeri yang selama ini hanya menunggang pada kegiatan kegiatan promosi dan budaya, Ketidakjelasan kegiatan sosialisasi, mengenai surat suara melalui pos yang tidak jelas, serta penggunaan *Dropbox* yang tidak maksimal. *Kedua*, Meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia di Luar Negeri dalam penyelenggaraan Pilpres, maka dibutuhkan tindakan-tindakan sebagai berikut : 1) KPU dengan menunjuk PPLN untuk melakukan sosialisasi secara aktif dan kreatif. 2) Pemungutan suara di luar negeri lebih awal dibandingkan dalam negeri namun untuk perhitungan perolehan suara pemilih di luar negeri berlangsung serentak di dalam negeri. 3) Melakukan kerjasama secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Migrant Care terkait akses pendataan dan perluasan akses bagi WNI di luar negeri yang telah memiliki hak pilih. 4) Melaksanakan pemutakhiran data serta pembentukan PPLN yang lebih awal agar memiliki persiapan waktu yang cukup. 5) Memperbaiki sistem pendataan pemilih dengan memperpanjang masa bagi masyarakat untuk memberikan masukan perbaikan terhadap data pemilih yang selama ini hanya diberikan waktu selama tujuh hari. 6) Melakukan kerjasama dengan Diaspora Indonesia di luar negeri yang tidak hanya dalam konteks sosialisasi untuk datang ke TPSLN tetapi juga agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, rasional dan mendorong partisipasi WNI dalam penyelenggaraan Pilpres. 7) Optimalisasi kerja PPLN melalui pelatihan dan pendidikan khusus PPLN, *Dropbox*, Surat Suara melalui Pos, agar penyelenggaraan Pilpres dapat menyeluruh ke semua warga negara Indonesia di Luar Negeri. 8)

Saran yang diberikan adalah *pertama*, Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan memperjelas mekanisme pemungutan suara di luar negeri melalui *Dropbox* dan pos, mengoptimalkan kerja PPLN dan mengoptimalkan proses kampanye di luar negeri, sehingga WNI di luar negeri dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu dengan baik. *Kedua*, Pemerintah dalam hal ini adalah KPU harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 di Luar Negeri, serta menemukan solusi atas permasalahan yang telah terjadi sehingga tidak terulang kembali di Pilpres kedepannya. *Ketiga*, KPU membentuk PPLN jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilpres, sehingga persiapan lebih matang dan lama. *Keempat*, Warga Negara Indonesia di Luar Negeri harus saling mengingatkan dan mengajak WNI lain untuk memilih pada saat Pilpres di Luar Negeri. *Kelima*, Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri agar kegiatan Pilpres dapat berjalan secara maksimal, dimulai dari pendataan, kampanye, pemungutan, sampai ke perhitungan suara di TPS Luar Negeri. *Keenam*, Pemerintah harus membuat regulasi baru, yakni : Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan

Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dengan mengakomodirnya pelaksanaan seleksi PPLN dan KPPSLN yang lebih selektif lagi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, baik mengatur mengenai manajemen kampanye maupun waktu pemilihan di luar negeri. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang manajemen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara bagi warga negara Republik Indonesia di luar negeri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum lainnya yang mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1 Tujuan Umum.....	10
1.3.2 Tujuan Khusus.....	10
1.4 Tipe Penelitian.....	10
1.5 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6 Bahan Hukum.....	11
1.6.1 Bahan Hukum Primer.....	12
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder.....	13

1.7 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Jaminan Konstitusional Warga Negara Indonesia.....	15
2.2 Hak Politik.....	22
2.3 Hak Memilih dan Dipilih.....	23
2.4 Pemilihan Umum.....	25
BAB 3.PEMBAHASAN.....	38
3.1 Penerapan Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	38
3.1.1 Berbagai Standar Dalam Pemilu Demokratis	38
3.1.2 Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42
3.1.3 Permasalahan-Permasalahan Dalam Pilpres Tahun 2014 di Luar Negeri	51
3.2 Meningkatkan Partisipasi Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	58

3.2.1 Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	
.....	
.....	
59	
3.2.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	
.....	
.....	
61	
3.2.3 Cara Meningkatkan Partisipasi Keikutsertaan WNI	
Dalam Penyelenggaraan Pilpres	
.....	
.....	
69	
BAB 4. PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga Negara merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap undang-undang dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern.² Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyebutkan bahwa :³

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan wajib melindungi hak asasi warga negaranya. Indonesia sebagai negara demokrasi yang dilandasi dengan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat, seperti halnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yakni : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.⁴ Indonesia telah menunjukkan eksistensinya untuk menjamin hak-hak warga negaranya, hal ini terlihat dari penjaminan HAM yang diatur dalam Pasal 28 A-J UUD 1945. Dengan demikian, keberadaan HAM yang telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *constitutional rights*.⁵ HAM dalam pengaturan tersebut, menurut Aswanto⁶, dikelompokkan menjadi Hak-hak

² Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakkannya*, http://www.jimly.com/makalah/.../hak_konstitusional_perempuan_dan_tantangan_penegakkannya.doc. Hal 83, diakses tanggal 5 Desember 2016, Pukul 6.16 WIB

³ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU HAM

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal 85

⁶ Nur Asmarani, *Teori Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Jurnal Hukum dan Masyarakat, Volume 14, Nomor 1, Januari 2015), Hal 7

Sipil (*civil rights*), Hak-hak politik (*Political rights*), Hak-hak ekonomi (*socio economic rights*), dan Hak-hak di bidang budaya (*Culture rights*).

Hak Asasi yang diatur dalam konstitusi pula mengatur mengenai hak dipilih dan memilih (Hak Politik), karena pada dasarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat terpisahkan dalam sistem perpolitikan. Oleh karena itu, rakyat berperan penting dalam transformasi politik di Indonesia. Hak rakyat yang diatur dalam konstitusi menandakan bahwa rakyat ikut andil dalam pelaksanaan perpolitikan di Indonesia. Dalam sistem perpolitikan, rakyat mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hak politik yakni hak dipilih dan memilih.⁷ Selain dalam UUD 1945, Indonesia pula telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (selanjutnya disebut DUHAM 1948) dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut UU Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)⁸.

Pasal 2 UU Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa :⁹

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

7 Dyah Permata Budi Asri, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Untuk Memilih Dan Tidak Memilih (Golput) Dalam Pemilu 2009*, dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Hal, 3. Volume II Nomor 1 Juni 2009

8 Muhandi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik*, (Jurnal Demokrasi, Volume 4, Nomor 1, 2005), Hal 94

9 Lihat Pasal 2 UU Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Selain itu Pasal 25 UU Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa :¹⁰

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a. Ikut serta dalam urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia telah terikat secara hukum dan negara mempunyai suatu tanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan, serta penghormatan terhadap hak dipilih dan memilih warga negara Indonesia. Sehingga setiap negara demokratis memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara.¹¹

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi dan perwujudan hak politik warga negara yang dijamin konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa:¹²

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan terbuka.¹³ Salah satu

10 Lihat Pasal 25 UU Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

11 Jimly Asshiddiqie, Op.Cit., Hal 43

12 Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

13 Lihat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945

pelaksanaan pemilu yakni pemilihan presiden dan wakil presiden (selanjutnya disebut Pilpres). Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masyarakat berperan penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, sehingga terpilih atau tidaknya menjadi presiden dan wakil presiden ditentukan oleh rakyat Indonesia.

Dalam Pilpres, yang berhak untuk memilih adalah warga negara Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di Luar Negeri. Penyelenggaraan Pilpres di dalam negeri berbeda dengan pelaksanaan luar negeri, karena didalam negeri diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum seperti halnya disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri,¹⁴ akan tetapi berbeda dengan penyelenggaraan di luar negeri bahwa penyelenggara Pilpres tidak dilakukan langsung oleh KPU tetapi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (selanjutnya disebut PPLN).¹⁵

Mengingat bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas memilih, maka sejatinya pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan partisipasi publik terhadap Pilpres. Untuk Pilpres dalam negeri pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi publik dalam Pilpres, sehingga banyak warga negara Indonesia yang memilih pada pelaksanaan Pilpres 2014 dalam negeri. Seharusnya, pemerintah pun harus memaksimalkan pelaksanaan Pilpres luar negeri, akan tetapi Pilpres 2014 di luar negeri masih berjalan secara tidak optimal, karena partisipasi warga negara di luar negeri masih rendah.¹⁶ Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 Presentase Pengguna Hak Pilih Dalam Pilpres 2014

¹⁴Lihat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

¹⁵Lihat Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

¹⁶ Aryojati Ardipandanto, *Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014*, (Jurnal Political, Volume 6. Nomor 1 Maret 2015), Hal 87

No	Pemilih	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pengguna Hak Pilih	Presentase
1	Dalam Negeri	188.268.423	134.254.212	71,31%
2	Luar Negeri	2.038.711	706.617	34,66%

Sumber : Jurnal Komisi Pemilihan Umum, Laporan Tahapan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa angka partisipasi pemilih luar negeri lebih sedikit dibandingkan dengan partisipasi dalam negeri yakni hanya sebesar 34,66%. Sebesar 65,34% pemilih yang ada di luar negeri tidak menggunakan hak pilihnya. Banyaknya warga negara Indonesia di luar negeri yang tidak dapat memilih disebabkan karena beberapa permasalahan yang mengakibatkan angka partisipasi pemilih di luar negeri kecil.

Pertama, permasalahan terkait DPT. Terdapat DPT ganda yang terjadi di Luar negeri, seperti yang terjadi di Abu dabi. Selain itu, hampir disemua negara kecenderungan pengguna Daftar Pemilih Khusus Tambahan masih tinggi (selanjutnya disebut DPKTb). *Kedua*, Pelaksanaan kampanye yang tidak maksimal. Kampanye dilakukan dengan cara menunggang pada kegiatan-kegiatan promosi dan dan budaya, seperti yang terjadi di Los Angeles, Frankfurt, dan New York. Kampanye di luar negeri tidak terorganisir, namun hanya dilakukan atas inisiatif kelompok tertentu, permasalahan ini terjadi hampir disemua negara. *Ketiga*, permasalahan terkait Sosialisasi. KPU terlambat menetapkan SK tentang penetapan hari pemungutan suara, yang menyebabkan ketidakjelasan hari pemungutan, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui terkait Pemilu. Permasalahan ini terjadi di hampir semua negara. *Keempat*, permasalahan pada saat pemilihan. Pada saat pemilihan berlangsung banyak warha negara indonesia yang tidak dapat memilih karena pemilih tidak membawa A5 dan TPS ditutup meski masih ada pemilih yang datang, seperti halnya terjadi di Hongkong, New York, Los Angeles, Johor Baru, Kuala Lumpur. *Kelima*, permasalahan terkait pemungutan suara melalui Pos dan *Dropbox*, yakni: adanya surat suara kembali akibat alamat tidak jelas, biaya prangko tidak cukup, dan tanggal perangko

dianggap kadaluarsa oleh pemilih. *Dropbox* diantar bukan pada saat hari pelaksanaan, namun lebih awal sebelum hari pemilihan ditentukan, *Dropbox* menggunakan tas yang tidak tersegel.¹⁷

Selain permasalahan diatas, pemahaman PPLN dan KPPSLN juga menentukan pelaksanaan Pilpres luar negeri. Untuk menjadi PPLN dan KPPSLN harus memenuhi kriteria persyaratan anggota yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Kelengkapan persyaratan administrasi diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.¹⁸ Akan tetapi, persyaratan tersebut tidak mencakup persyaratan untuk mengetahui tentang seluk beluk mengenai Pemilu, dikarenakan tingkat pemahaman petugas PPLN dan KPPSLN terhadap peraturan teknis Pemilu masih kurang memadai sehingga memicu berbagai persoalan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan-permasalahan diatas hampir terjadi di semua negara. Akan tetapi, penyelenggaraan Pilpres di Hongkong merupakan permasalahan yang paling kompleks daripada negara lainnya. Ratusan pemilih Indonesia di Hongkong melakukan protes dikarenakan mereka telah mengantri sejak pukul 09.00, namun PPLN dan KPPSLN hanya membuka satu jalur pintu masuk ke TPSLN. Satu jalur antrean tidak dibedakan antara pemilih yang mendapatkan surat pemberitahuan memilih dan belum terdaftar sebagai pemilih. Hingga detik-detik TPSLN akan ditutup baru pada pukul 16.00 PPLN dan KPPSLN membuka dua pintu. Hal ini dinilai tidak tanggap untuk membuat kebijakan mengantisipasi

17 Bawaslu, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

18 Lihat Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

anteran yang luar biasa padatnya karena TPSLN ditutup pada pukul 17.00. Sedangkan 500 sampai 1000 orang pemilih masih mengantri dan tidak bisa memilih. Sedangkan mereka terdaftar dalam DPT dan bagi yang tidak terdaftar berbekal kartu tanda penduduk untuk memilih.¹⁹ Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 bahwa Pemungutan Suara di TPSLN dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat.²⁰ Dengan ketentuan yang dipertegas dalam Pasal 42 menyatakan setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPSLN mengumumkan kepada yang hadir di TPSLN bahwa pemungutan suara telah selesai. Namun kenyataannya PPLN dan KPPSLN tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam pasal tersebut yaitu pemilih yang mengantri belum selesai menyalurkan hak suaranya sedangkan pemungutan suara ditutup. Insiden ini terjadi di hadapan dua komisioner KPU dan Ketua Bawaslu.

Insiden tersebut diakibatkan karena ketidaksiapan, ketidaksiagaan penyelenggara pemilu, dan pembatasan waktu salah satunya yaitu PPLN dan KPPSLN tidak memberikan kebijakan dan solusi untuk pemilih yang mengantri dan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Padahal secara tegas dalam Putusan MK Nomor 102/TU-VII/2009 yaitu Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.²¹ Selain itu pula, banyak warga negara yang tidak dapat memilih karena permasalahan Daftar Pemilih Tetap di Luar Negeri dengan rincian tabel berikut.²²

19 Rumah Pemilu, *Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu*, (Rumah Pemilu Org, Indonesia Election Portal, Desember 2014), <http://www.rumahpemilu.org>, Hal 34-35, Diakses tanggal 06 Desember 2016, Pukul 07.30 WIB

20 Lihat Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

21 Putusan MK Nomor 102/TU-VII/2009

22 Migrant Care (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat), *Laporan Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Luar Negeri*, (Jakarta Timur, Sekretariat

Tabel 1.2 Jumlah Permasalahan DPT di Berbagai Negara

No	Permasalahan DPT	Negara	Jumlah
1	DPT Ganda	Bahrain	121
		Qatar	2.225
		Malaysia	4.031
		Johor	61.032
		Hongkong	1.138
		Total	68.547
2	Tidak ada nomor paspor	Bahrain	1.326
		Singapura	85.849
		Brunei	128
		Hongkong	735
		Total	88.038
3	Nomor Paspor asal isi	Tawau	7
		Hongkong	217
		Total	224
4	Dibawah umur	Hongkong	66
		Kinabalu	500
		Total	566
5	WNA	Hongkong	239
6	Meninggal dunia	Hongkong	6
Total Keseluruhan			157.602

Sumber : Migrant Care, Laporan Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Luar Negeri.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan DPT yakni DPT Ganda, Tidak ada nomor paspor, Nomor paspor asal isi, Dibawah umur, WNA, dan WNI yang meninggal dunia yang masih terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu sebanyak 157.602 kesalahan dalam DPT yang seharusnya diperbarui dan diselesaikan oleh PPLN di negara tersebut. Sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban PPLN untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, namun PPLN belum mampu menyelesaikannya. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan, ketidaksiagaan penyelenggara pemilu, pembatasan waktu, ketiadaan syarat pemahaman terhadap Pemilu dan ketiadaan kewajiban untuk mengadakan pembinaan oleh KPU terhadap PPLN dan KPPSLN mengakibatkan terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan. Hal

ini berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam Pilpres 2014 di luar negeri.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi akan mengakibatkan warga negara Indonesia di luar negeri kehilangan hak politiknya dalam Pilpres 2014. Padahal, hak politik Warga Negara Indonesia di Luar Negeri telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul **“Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia (WNI) Di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014?
2. Bagaimanakah Meningkatkan Partisipasi Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) Di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak diperoleh dalam penyusunan skripsi ini meliputi beberapa hal, antara lain:

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

- b. Sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku kuliah, dengan praktik yang terjadi di masyarakat
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi khalayak umum dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum di atas, penulis juga ingin memperoleh tujuan khusus yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Penerapan Jaminan Konstitusional Hak Politik Warga Negara Indonesia (WNI) Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan menganalisa cara Meningkatkan Partisipasi Keikutsertaan Warga Negara Indonesia (WNI) Di Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

1.4 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi.²³ Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan.

1.5 Pendekatan Penelitian

²³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cet. Ke-9 (Jakarta : Kencana, 2014). Hal. 35

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan Undang-Undang dengan peraturan Undang-Undang lainnya. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk memecahkan isu yang sedang terjadi.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁵ Dengan pendekatan konseptual, penulisan skripsi ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.²⁶

1.6 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.²⁷

1.6.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal 135

²⁶ *Ibid.*, hal 136

²⁷ *Ibid.*, hal 181

(Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilu.
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
7. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang Pemungutan, Perhitungan, Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

1.6.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum diluar bahan hukum primer, seperti buku, artikel makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari buku-buku tentang hukum, artikel,

makalah, jurnal (*edisi online*) dan lain-lain berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²⁸

1.7 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan²⁹.

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari keimpulan tersebut diharapkan tercapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

²⁸ *Ibid.*, hal 182

²⁹ *Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Konstitusional Warga Negara Indonesia

Hak Asasi Manusia dibagi menjadi Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) mengklasifikasikan hak sipil dan politik yang tercantum di dalam ICCPR ke dalam dua bagian, yaitu hak absolut dan hak yang boleh dikurangi.³⁰ Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.³¹ Hak sipil adalah hak warga negara untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain.³² Menurut John Lock hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).³³

Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (*welfare state*). Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga negara.³⁴ Pada prinsipnya setiap negara demokratis

³⁰ Muhandi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik*, (Demokrasi, Vol IV, No.1,2005), (Hal 93-101), Hal 97

³¹ Jurnal analisis sosial, 2002, Volume 7, (Hal 11-31), Hal 17

³² Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal 300-301

³³ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), Hal 87

³⁴ Muhandi Hasan dan Estika Sari, *Op.Cit*, Hal 94-95

memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat tergantung pada *political will* penguasa untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada tataran ini diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tindak penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara tersebut.³⁵

Berdasarkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatanganan Ratifikasi dan Aksesinya menyebutkan bahwa setiap manusia mempunyai hak yang telah dijamin sebagaimana berikut :³⁶

- Pasal 6 : Hak atas kehidupan
- Pasal 7 : Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- Pasal 8 : Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- Pasal 9 : Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- Pasal 10 : Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
- Pasal 11 : Bebas dari penahanan atas utang
- Pasal 12 : Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal
- Pasal 13 : Kebebasan bagi warga negara asing
- Pasal 14 : Hak atas pengadilan yang jujur
- Pasal 15 : Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
- Pasal 16 : Hak atas pengakuan yang sama dihadapan hukum
- Pasal 17 : Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
- Pasal 18 : Bebas untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- Pasal 19 : Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
- Pasal 20 : Larangan propaganda perang dan diskriminasi
- Pasal 21 : Hak untuk berkumpul
- Pasal 22 : Hak berserikat

³⁵ *Ibid*

³⁶ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966

- Pasal 23 : Hak untuk menikah dan berkeluarga
Pasal 24 : Hak anak
Pasal 25 : Hak berpolitik
Pasal 26 : Kesamaan di muka hukum
Pasal 27 : Hak bagi kaum minoritas

Bila dicermati lebih lanjut hak sipil dan politik yang tercantum di dalam *ICCPR* dapat diklasifikasikan atas dua bagian. Bagian *pertama* adalah hak-hak absolut dengan kata lain hak yang harus ditegakkan dan dihormati dalam keadaan bagaimanapun seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Sementara bagian *kedua*, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak untuk mendapatkan dan memberi informasi dan lain sebagainya.³⁷ Di sisi lain secara empiris terdapat beberapa indikator penjelas tentang keberadaan hak sipil dan politik dalam suatu negara, diantaranya :

- 1) terdapatnya partisipasi politik yang tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- 2) terdapatnya kebebasan individu untuk berbeda pendapat ;
- 3) kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi ;
- 4) terjaminnya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat ;
- 5) hak untuk beroposisi ;
- 6) terdapatnya penegakan hak petisi, berdemonstrasi.³⁸

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic,*

³⁷ Muhardi Hasan dan Estika Sari, *Op.Cit*, Hal 97

³⁸ *Ibid*

Social and Cultural Right. Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya yang terdiri dari :³⁹

a. Hak atas kewarganegaraan

Pasal 26 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-semena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di Indonesia.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

³⁹ Johan Yasin, Jurnal Kewarganegaraan : *Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 1, 2015), Hal 7-9

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

d. Hak atas kewajiban bela negara

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 UUD 1945 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

f. Kemerdekaan memeluk agama

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

g. Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa pemerintahan negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

i. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

j. Perekonomian nasional

Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
3. Hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

4. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
5. Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
6. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
7. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
8. Lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
9. Kesatuan ekonomi nasional.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

k. Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rayat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

2.2 Hak Politik

Hak politik merupakan hak yang dapat dikategorikan sebagai *Non-derogable rights*. *Non derogable rights* harus dipenuhi dalam hal negara dalam keadaan apapun termasuk negara yang tidak mampu secara ekonomi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No 39 tahun 1999 yakni : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun dan lebih jauh Kovenan Hak Sipil dan Politik diantaranya memuat hak-hak seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak untuk tidak dijadikan obyek dari perlakuan penyiksaan-perlakuan atau penghukuman keji, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia, hak untuk mendapatkan pemulihan menurut hukum, hak untuk dilindungi dari penerapan hukum pidana karena hutang, hak untuk bebas dari penerapan hukum pidana yang berlaku surut, hak diakui sebagai pribadi didepan hukum, kebebasan berpikir dan berkeyakinan agama. Hak-hak tersebut diatas termasuk hak yang tergolong dalam *non derogable rights*.

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Dalam tahap konstitusional pemenuhan hak politik warga negara Indonesia terdapat dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 :⁴⁰

Pasal 28 C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.”

Pasal 28 D ayat (3) “Setiap warga Negara Republik berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

40 Lihat UUD 1945

Pasal 28 E ayat (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaannya, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 28 E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28 I ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang Demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan.” Selanjutnya hak warga negara atas peran negara dibedakan menjadi hak-hak yang masih dapat ditanggguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu atau *derogable rights*, dan hak-hak yang tidak dapat ditanggguhkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi apapun atau *non derogable rights*.

2.3 Hak Memilih dan Dipilih

Hak pilih warga negara dalam Pemilu adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagaisarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakilnya.⁴¹

Hak memilih dan dipilih secara konstitusional masuk dalam hakwarga negara yang secara tersirat diatur dalam Pancasila pada sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memuat pengakuan hak politik warga negara mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3); Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundangan-Perundangan di

41 Jimly Assidique, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, Hal 224

Indonesia.⁴² Undang-Undang tentang HAM turut memberikan pengakuan kepada warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam hal hak memilih dan dipilih. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan: Kovenan mengakui dan melindungi hak setiap warganegara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.⁴³

Untuk dapat memilih dalam pemilu, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pada waktu pendaftaran, pemilih sudah genap 17 tahun atau sudah kawin; Pemilih terdaftar sebagai pemilih; Pemilih nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; Pemilih tidak sedang menjalani hukuman pidana kurungan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih; serta Pemilih tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Sedangkan untuk dapat dipilih dalam pemilu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun keatas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpengetahuan yang sederajat, dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan; Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya atau organisasi terlarang lainnya; Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; Terdaftar dalam daftar calon; serta bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau keterangan dari lurah/kepala desa tentang alamatnya yang tetap dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK), dan Paspor bagi WNI yang ada di Luar Negeri.⁴⁴

42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389

43 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

44 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilu

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilu menyebutkan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah atau pernah kawin. Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008 memuat daftar pemilih yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih.⁴⁵

2.4 Pemilihan Umum

Pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴⁶

Setiap menjelang pagelaran pemilihan Presiden dan Wakil Presiden suasana kehidupan ketatanegaraan Indonesia selalu ramaikan oleh rencana koalisi antar partai politik dalam mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi III, April 2014, yang dimaksud koalisi adalah kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara di parlemen. Sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dilaksanakan pertama kali pada Tahun 2004, yang dilanjutkan pada tahun 2009, dan 2014 substansi pembahasan mengenai koalisi (kerjasama) antar politik dalam mengusung calon Presiden dan calon Wakil Presiden terlihat sangat mendominasi dibandingkan pembahasan mengenai visi dan misi calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu sendiri.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

⁴⁷ Bayu Dwi Anggono, *Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, (Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 1. Januari

Kerjasama antar partai politik dalam berbagai momentum politik selama ini masih dianggap lebih kental aroma politik transaksional dibanding kerjasama substantif yang memiliki perspektif jangka panjang. Politik transaksional antar partai politik dalam melakukan kerjasama (yang terkadang diselingi antara individu yang berniat menjadi pjabat publik dengan partai politik) untuk pengisian posisi pejabat publik tertentu dalam kenyataannya terjadi berlapis-lapis (bertingkat-tingkat). Dikaitkan dengan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), politik transaksional bisa terjadi 4 sampai 5 kali, yakni: (i) pada saat mengajukan calon-calon anggota legislatif; (ii) pada saat mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena ketentuan *Presidential Treshold*; (iii) setelah diketahuinya hasil Putaran Pertama Pemilihan Umum Presiden (jika dibutuhkan Putaran Kedua); (iv) pada saat pembentukan kabinet; (v) pada saat membentuk semacam koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian menjadi sejenis *prototype* untuk koalisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) (Keterangan Pemohon (Effendi Gazali) dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).⁴⁸

Pasal yang mengatur mengenai Pemilihan Presiden disepakati dalam Pasal 6A ayat (1) yaitu *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*. Kesepakatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung diambil dengan pertimbangan sebagai konsekuensi dari ketentuan kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga semua lembaga negara harus dibentuk oleh rakyat. Pembentukan oleh rakyat terhadap lembaga-lembaga negara di antaranya ada yang langsung, dan ada yang tidak langsung, yang langsung dibentuk oleh rakyat adalah lembaga legislatif dan Presiden. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak diubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat.⁴⁹

2014), Hal 93

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, Hal 96

Sistem ini diyakini membawa sejumlah dampak positif dalam mendorong perubahan politik dan demokrasi yaitu, *pertama*, pemilihan secara langsung oleh rakyat memberikan basis legitimasi yang kuat bagi Presiden. *Kedua*, didukung oleh legitimasi yang kuat dari rakyat, Presiden tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di lembaga legislatif. Konsekuensi dari sistem pemilihan Presiden yang baru itu, Presiden tidak lagi mudah dijatuhkan oleh lembaga legislatif hanya karena pertimbangan atau alasan politis. *Ketiga*, sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat memberi kesempatan kepada setiap warga negara (pemilih) untuk memberikan penilaian tentang calon-calon Presiden dan karenanya mendorong dan sekaligus menuntut kematangan politik rakyat dalam berpartisipasi menentukan pergantian pemerintahan. *Keempat*, sistem baru pemilihan secara langsung akan mengurangi distorsi suara rakyat sehingga terhindar dari praktek “membeli kucing dalam karung”. *Ke lima*, pemilihan secara langsung oleh rakyat relatif melemahkan insentif praktek-praktek penggunaan kekuatan politik uang dibanding bila sistem itu diserahkan pada anggota MPR yang jumlahnya terbatas (Ismanto, *et al*, 2004: 33).⁵⁰

Menurut RH Taylor, demokrasi hanya berarti jika rakyat punya kesempatan untuk menerima atau menolak orang atau kelompok orang yang akan memimpinnya. Kesempatan menerima atau menolak tersebut hanya bisa dilakukan lewat pemilu. Karena itu, pemilu sesungguhnya merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terselenggaranya pemerintahan yang berdasarkan prinsip perwakilan. Karena itu juga, pemilu yang demokratis memerlukan sejumlah persyaratan, yaitu :⁵¹

- a) adanya pengakuan terhadap hak pilih universal
- b) adanya keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih
- c) adanya mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang terbuka

⁵⁰ *Ibid.*, Hal 97

⁵¹ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta, Perludem, 2007), Hal 18

- d) adanya kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihannya
- e) adanya keleluasaan bagi peserta pemilu untuk berkompetisi secara sehat
- f) adanya penghitungan suara yang dilakukan secara jujur
- g) adanya netralitas birokrasi
- h) adanya lembaga penyelenggarapemilihan yang independen.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu: a) penyusunan kerangka hukum; b) pemilihan sistem pemilu; c) penetapan daerah pemilihan; d) hak untuk memilih dan dipilih; e) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; f) akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; g) kampanye pemilu yang demokratis; h) akses ke media dan kebebasan berekspresi; i) pembiayaan dan pengeluaran; j) pemungutan suara; k) penghitungan dan rekapitulasi suara; l) peranan wakil partai dan kandidat; m) pemantauan pemilu; n) kepatuhan terhadap hukum; o) penegakan peraturan pemilu; dan p) lembaga penyelenggara pemilu.⁵²

Khusus tentang lembaga penyelenggara pemilu, standar internasional pemilu demokratis menegaskan perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut bisa bekerja independen. Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena mesin-mesin penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus bekerja dalam kerangka waktu yang cukup, memiliki sumber daya yang mumpuni, dan tersedia danayang memadai. Undang-undang pemilu harus mengatur ukuran, komposisi, dan masa kerja anggota lembaga penyelenggara pemilu. Juga mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu pusat dan lembaga-lembaga pemilu tingkat yang lebih rendah, sertahubungan antara semua lembaga pemilu dengan lembaga eksekutif. Undang-undang harus membuat ketentuan tentang mekanisme untuk memproses, memutuskan, dan menangani keluhan dalam pemilu secara tepat waktu.

Secara lebih rinci, IDEA merumuskan beberapa masalah penting yang harus diperhatikan pada saat pembentukan lembaga penyelenggara pemilu :⁵³

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*, Hal 26-29

Struktur : Undang-undang pemilu harus menetapkan lembaga penyelenggara tingkat pusat atau nasional dengan wewenang dan tanggungjawab eksklusif terhadap lembaga yang lebih rendah. Lembaga penyelenggara pemilu yang lebih rendah harus ada di setiap negara bagian atau provinsi, atau setiap daerah pemilihan, tergantung pada banyaknya unit pemilu dan tingkat komunikasi. Pembentukan lembaga penyelenggara pemilu di tingkat bawah tergantung pada sistem pemilihan dan faktor-faktor geografis. Tingkat paling rendah dari struktur penyelenggara pemilu adalah tempat pemungutan suara (TPS) atau *poll station*, tempat pemberian suara yang sebenarnya terjadi. Undang-undang harus mendefinisikan hubungan-hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu, dari pusat sampai tempat pemungutan suara, serta hubungan antara semua lembaga dan badan eksekutif yang berwenang.

Wewenang dan Tanggung Jawab: Undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilu harus secara jelas mendefinisikan tentang wewenang dan tanggungjawab lembaga penyelenggara pemilu di setiap tingkatan.

Komposisi dan Kualifikasi: Kaum profesional yang mengetahui kerangka kerja pemilu sebaiknya ditunjuk untuk mengurus pemilu. Ketentuan umum mengharuskan sekurang-kurangnya beberapa anggota lembaga penyelenggara pemilu pada setiap tingkatan memiliki latar belakang bidang hukum. Hal ini wajar, tetapi dapat menimbulkan masalah terhadap lembaga penyelenggara yang lebih rendah. Ketentuan yang mengharuskan keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu berasal dari perwakilan partai politik atau hakim yang pada akhirnya ditunjuk oleh partai politik yang berkuasa, jelas-jelas akan memberikan dampak bagi independensi dan netralitas lembaga penyelenggara pemilu. Umumnya, orang-orang yang dipercaya masyarakat, seperti para tokoh masyarakat madani, mantan hakim, atau akademisi, lebih sesuai untuk ditunjuk menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu. Undang-undang penyelenggara pemilu perlu menentukan batas minimal dan maksimal seseorang bisa menjadi anggota lembaga penyelenggara pemilu.

Masa Jabatan: Lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang berkelanjutan, bukan hanya bekerja pada suatu jangka waktu tertentu saja.

Apabila diperlukan untuk memelihara daftar pemilih, undang-undang mesti menetapkan lembaga tersebut bekerja secara terus-menerus atau secara berkala untuk memperbaiki atau memperbarui daftar pemilih tersebut. Namun, sangat wajar apabila lembaga penyelenggara pemilu yang lebih rendah hanya bekerja pada jangka waktu tertentu, dibentuk sebelum pemilu berlangsung dan dibubarkan setelah hasil pemilu diumumkan. Undang-undang perlu mengatur bahwa masa jabatan anggota bersifat bergilir untuk menjamin kontinuitas pekerjaan. Juga harus dirinci dasar dan proses pencopotan anggota untuk melindungi anggota dari pencopotan yang sewenang-wenang dan untuk memberikan kekebalan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Undang-undang perlu memperjelas hak setiap anggota lembaga penyelenggara, termasuk hak menerima pemberitahuan rapat, hak mengakses semua dokumen pemilu, dan hak mendapatkan gaji yang layak.

Pembiayaan: Undang-undang perlu mempertegas ketentuan tentang pendanaan bagi kegiatan lembaga penyelenggara pemilu. Berikut adalah beberapa metode pendanaan kegiatan pemilu: a) anggaran dialokasikan kepada lembaga penyelenggara pemilu melalui instansi pemerintah; b) anggaran secara langsung diputuskan oleh parlemen tanpa campur tangan pemerintah; c) disediakan uang muka dengan beberapa persyaratan; segera setelah lembaga penyelenggara pemilu melakukan kegiatan pemilu dan menghabiskan uang itu, laporan yang telah diaudit disampaikan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan; d) lembaga penyelenggara pemilu memiliki akses langsung dan bebas terhadap kas negara untuk pendanaan pemilu dan mempertanggungjawabkannya kepada parlemen setelah pemilu usai.

Tugas dan Fungsi: Undang-undang harus secara jelas menetapkan tugas dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu. Tugas dan fungsi ini mencakup beberapa hal berikut: a) memastikan bahwa para pejabat dan staf yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu dilatih dengan baik serta bertindak adil dan independen dari setiap kepentingan politik; b) memastikan bahwa prosedur pemberian suara telah dibuat dan disosialisasikan kepada masyarakat pemilih; c) memastikan bahwa para pemilih diberitahu dan dididik

tentang proses pemilihan, partai politik yang bertarung dan calon-calonnya; d) memastikan pendaftaran pemilih dan memperbarui daftar pemilih; c) memastikan kerahasiaan pemilih; d) memastikan integritas kertas suara melalui langkah-langkah tertentu untuk mencegah pemberian suara yang tidak sah; dan e) memastikan integritas proses penghitungan suara yang transparan, membuat tabulasi dan menjumlahkan suara. Dalam beberapa kasus, tugas dan fungsi lembaga penyelenggara pemilu dapat meliputi: mengesahkan hasil akhir pemilu, menetapkan batasan-batasan pemilu, memantau dan mengawasi dana kampanye, memberikan saran kepada pemerintah dan parlemen serta hubungan internasional. Sementara itu, selama melaksanakan kegiatan pemilu, lembaga penyelenggara pemilu dituntut bertindak sedemikian rupa sehingga pemilu benar-benar dapat berlangsung secara bebas dan adil (*free and fair election*). Berikut adalah beberapa prinsip yang ditekankan IDEA atas lembaga penyelenggara pemilu demi mencapai pemilu yang bebas dan adil:

Independen dan Ketidakperpihakan: Lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. Lembaga penyelenggara harus bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Lembaga ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias atau dugaan campur tangan, akan memiliki dampak langsung, tidak hanya terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara, tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil pemilu.


Efisiensi dan Keefektifan: Efisiensi dan keefektifan merupakan komponen terpadu dari keseluruhan kredibilitas pemilu. Efisiensi dan keefektifan tergantung beberapa faktor, termasuk profesionalisme para staf, sumber daya, dan yang paling penting waktu yang memadai untuk menyelenggarakan pemilu, serta melatih orang-orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis pemilu.

Profesionalisme: Pemilu harus dikelola oleh orang-orang yang terlatih dan memiliki komitmen tinggi. Mereka adalah karyawan tetap lembaga penyelenggara pemilu, yang mengelola dan mempermudah proses pelaksanaan pemilu.

Keputusan yang Tidak Berpihak dan Cepat: Undang-undang membuat ketentuan tentang mekanisme untuk menangani, memproses dan memutuskan

keluhan-keluhan pemilu dalam kerangka waktu tertentu. Hal ini mengharuskan para pengelola pemilu harus mampu berpikir dan bertindak cepat dan tidak memihak.

Transparansi: Kredibilitas menyeluruh dari suatu proses pemilu tergantung pada semua kelompok yang terlibat di dalamnya, seperti partai politik, pemerintah, masyarakat madani dan media. Mereka secara sadar ikut serta dalam perdebatan yang mewarnai pembentukan struktur, proses dan hasil pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu harus bersikap terbuka terhadap kelompok-kelompok tersebut, komunikasi dan kerja sama perlu dilakukan guna menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan dan setelah diadakan analisis permasalahan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Jaminan Konstitusional dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 di Luar Negeri telah dijamin dalam konstitusi dan UU Pilpres, akan tetapi masih banyak warga negara Indonesia di Luar Negeri yang belum mendapatkan hak pilihnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan terjadi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilres 2014 di Luar Negeri diantaranya : permasalahan mengenai Daftar Pemilih Tetap yang ganda dan banyaknya WNI yang tidak terdaftar dalam DPT, masih kurangnya kegiatan kampanye di luar negeri yang selama ini hanya menunggang pada kegiatan kegiatan promosi dan budaya, Ketidakjelasan kegiatan sosialisasi, mengenai surat suara melalui pos yang tidak jelas, serta penggunaan *Dropbox* yang tidak maksimal.
2. Untuk meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia di Luar Negeri dalam penyelenggaraan Pilpres, maka dibutuhkan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. KPU dengan menunjuk PPLN untuk melakukan sosialisasi secara aktif dan kreatif. Selain itu Kegiatan Sosialisasi disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebiasaan di setiap negara.
 - b. Pemungutan suara di luar negeri lebih awal dibandingkan dalam negeri namun untuk perhitungan perolehan suara pemilih di luar negeri berlangsung serentak di dalam negeri.
 - c. Melakukan kerjasama secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Migrant Care terkait akses pendataan dan perluasan akses bagi WNI di luar negeri yang telah memiliki hak pilih.
 - d. Melaksanakan pemutakhiran data serta pembentukan PPLN yang lebih awal agar memiliki persiapan waktu yang cukup.

- e. Memperbaiki sistem pendataan pemilih dengan memperpanjang masa bagi masyarakat untuk memberikan masukan perbaikan terhadap data pemilih yang selama ini hanya diberikan waktu selama tujuh hari.
- f. Melakukan kerjasama dengan Diaspora Indonesia di luar negeri yang tidak hanya dalam konteks sosialisasi untuk datang ke TPSLN tetapi juga agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, rasional dan mendorong partisipasi WNI dalam penyelenggaraan Pilpres.
- g. Optimalisasi kerja PPLN melalui pelatihan dan pendidikan khusus PPLN, *Dropbox*, Surat Suara melalui Pos, agar penyelenggaraan Pilpres dapat menyeluruh ke semua warga negara Indonesia di Luar Negeri.
- h. Diperlukan adanya revisi terkait UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terutama pelaksanaan pemilu luar negeri yang perlu diperjelas terkait pos, *dropbox* dan ditambahkan aturan mengenai syarat pemahaman terhadap Pemilu serta mengadakan pembinaan oleh KPU terhadap PPLN dan KPPSLN.
- i. Pemerintah harus membuat regulasi baru, yakni : Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dengan mengakomodirnya pelaksanaan seleksi PPLN dan KPPSLN yang lebih selektif lagi.

4.2 Saran

Untuk memberikan perbaikan terhadap permasalahan yang dibahas, maka saran yang penulis berikan diantaranya :

1. Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan memperjelas mekanisme pemungutan suara di luar negeri melalui *Dropbox* dan pos, mengoptimalkan kerja PPLN dan mengoptimalkan proses kampanye di luar negeri, sehingga WNI di luar negeri dapat memberikan hak suaranya dalam pemilu dengan baik.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah KPU harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilpres 2014 di Luar Negeri, serta menemukan solusi atas

permasalahan yang telah terjadi sehingga tidak terulang kembali di Pilpres kedepannya.

3. KPU membentuk PPLN Jauh-jauh hari sebelum penyelenggaraan Pilpres, sehingga persiapan lebih matang dan lama.
4. Warga Negara Indonesia di Luar Negeri harus saling mengingatkan dan mengajak WNI Lain untuk memilih pada saat Pipres di Luar Negeri.
5. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri agar kegiatan Pilpres dapat berjalan secara maksimal, dimulai dari pendataan, kampanye, pemungutan, sampai ke perhitungan suara di TPS LN.
6. Pemerintah harus membuat regulasi baru, yakni : Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, dengan mengakomodirnya pelaksanaan seleksi PPLN dan KPPSLN yang lebih selektif lagi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, baik mengatur mengenai manajemen kampanye maupun waktu pemilihan di luar negeri. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang manajemen pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara bagi warga negara republik indonesia di luar negeri dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum lainnya yang mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 nantinya.
7. KPU seharusnya bisa membentuk aturan yang bersifat mengajak WNI yang di luar negeri untuk melakukan pemilihan dalam pemilu. Misalnya memberikan keputusan untuk mempermudah pemilihan dengan bekerja sama terhadap Kementerian Luar Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Mukthie, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang, Setara Press.

Ahmad Suhelmi, 2010, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Gramedia Pustaka.

Anis Hidayah, 2014, *Demokrasi PILU Potret Penyelenggaraan Pemilu RI 2009 di Luar Negeri*, Jakarta : Migrant Care.

Dahlan Thaib dkk, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Didik Supriyanto, 2007, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta, Perludem.

Husni Kamil dan Ferry Kurnia, 2012, *Suara KPU*, Jakarta : KPU.

IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta, IDEA.

Janedjri Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta, Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Jimly Assidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM*, Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, Penerbit Alumni Pers, Pustaka Utama.

Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Miriam Budiarjo, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta, Gramedia.

Moch Nurhasim, 2014, *Partisipasi Pemilih Pada Pemilu*, Jakarta, Widya Graha LIPI.

Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet Ke-9*, Jakarta, Kencana.

Ramlan dan Didik, 2013, *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilu.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2014 tentang

Pemungutan, Perhitungan, Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

C. JURNAL

Alan Wall dkk, *Electoral Management Design: The International IDEA Hand Book*. (International IDEA, Stockholm, Swedia).

Andriyus, *Jurnal Kajian Ilmiah Pemerintahan : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum*, Volume 2, Nomor 2, September, 2015.

Arbi Sanit, *Jurnal Penelitian Politik : Pemilu 2014*, (Jurnal Polittk, Volume 1. Nomor 1, 2004.

Aryojati Ardipandanto, *Jurnal Political : Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014*, Jurnal Political, Volume 6. Nomor 1 Maret 2015.

Arry Dharmawan, *Jurnal Wacana Politik : Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016.

Bayu Dwi Anggono, *Perspektif Konstitusi Indonesia pada Kerjasama Partai Politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Pandecta, Volume 9, Nomor 1. Januari 2014.

Bawaslu, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dian Aulia, *Jurnal Tinjauan Buku Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Volume 42, Nomor 1, Juni 2016.

Dyah Permata Budi Asri, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Untuk Memilih Dan Tidak Memilih (Golput) Dalam Pemilu 2009*, dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi. Hal, 3. Volume II Nomor 1 Juni 2009.

Emmanuel Sujatmoko, *Jurnal Konstitusi : Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010.

Hamsan Jani, *Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Di*

Kabupaten Paser, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 1487-1501, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015.

IDEA, 2002, *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, Jakarta: IDEA

Johan Yasin, *Jurnal Kewarnegaraan : Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Kewarnegaraan*, Volume 6, Nomor 1, 2015.

Jurnal analisis sosial, 2002, Volume 7.

Laica Marzuki, *Kesadaran Berkonstitusi dalam kaitan Konstitusionalisme*, *Wacana Hukum dan Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September 2009.

Laporan Badan Pengawas Pemilu Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Muhardi Hasan dan Estika Sari, *Hak Sipil dan Politik*, *Jurnal Demokrasi*, Vol IV, No.1, 2005.

Migrant Care (Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat), *Laporan Evaluasi Pemantauan Penyelenggaraan Pemilu 2014 di Luar Negeri*, Jakarta Timur, Sekretariat Migrant Care, 2014.

Nur Asmarani, *Jurnal Hukum dan Masyarakat : Teori Hak Asasi Manusia (HAM)*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Volume 14, Nomor 1, Januari 2015.

Robert A Dahl, *Procedural Democracy*, dalam P Laslett and J Fishkin (ed), *Philosophy, Politics and Society*, Fifth Series, New Haven: Yale University Press, 1979.

Rosa Ristawati, *Jurnal Konstitusi Puskoling Universitas Airlangga : Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009.

Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *Gagasan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, Desember 2012.

D. INTERNET

Http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html, diakses pada tanggal 25 Maret 2017, Pukul 05:23 WIB

Http://www.kpu.go.id/MATERI_EVALUASI_PEMILU_2014.pdf, diakses pada tanggal 21 April, Pukul 15.20 WIB

Http://news.liputan6.com/perbandingan-pilpres-2004-2009-dan-2014, diakses pada tanggal 21 April 2017, Pukul 17.00 WIB

Http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2014/3368/Keputusan-KPU-Nomor-462KptsKPUTahun-2014 ,diakses pada tanggal 22 April 2017, Pukul 06.15 WIB

Http://www.kemitraan.or.id/book/seri-demokrasi-elektoral-no-12-partisipasi-wargamasyarakat-dalam-proses-penyelenggaraan-pemilihan-umum/, diakses pada tanggal 04 Juni 2017, Pukul 05.12 WIB

Http://jppr.or.id/2013/08/jppr-imbau-kpu-kreatif-dalam-sosialiasi-pemilu-di-ln-2.html, diakses pada tanggal 06 Juni 2017, Pukul 11.20 WIB

Yulianto; Veri Junaidi; August Mellaz, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggaraan Pemilu, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN)*, <http://reformasihukum.org>, diakses pada Tanggal 8 Desember 2016, Pukul 10.05 WIB

Rumah Pemilu, *Pemilu 2014 di Indonesia Laporan Akhir oleh Rumah Pemilu, (Rumah Pemilu Org, Indonesia Election Portal, Desember 2014)*, <http://www.rumahpemilu.org>, diakses pada Tanggal 06 Desember 2016, Pukul 07.30 WIB

Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Tahapan (Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)*, Jakarta Pusat, www.kpu.go.id, diakses pada Tanggal 10 Januari 2017, Pukul 15.30 WIB.

Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Evaluasi Pemilu 2014*, Jakarta Pusat, www.kpu.go.id, diakses pada Tanggal 10 Januari 2017, Pukul 16.00 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan dan Tantangan Penegakkannya*, http://www.jimly.com/makalah/.../hak_konstitusional_perempuan_dan_tantangan_penegakkannya.doc., diakses tanggal 5 Desember 2016, Pukul 6.16 WIB.

KPU, *Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019*, <http://www.kpu.go.id>, atau www.Renstra_KPU_2015_2019.pdf, diakses pada Tanggal 8 Desember 2016, Pukul 7.30 WIB.

